



PUTUSAN

Nomor 901/Pdt.G/2024/PA.Bjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat kediaman di Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kuasa Hukum, Advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No.42 Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 23 April 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 260/KS/4/2024 Tanggal 23 April 2024, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 April 2024 mengajukan permohonan cetalak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro, Nomor 901/Pdt.G/2024/PA.Bjn, tanggal 23 April 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Minggu Tanggal 9 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Syawwal 1440 Hijriyah Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan dan telah pula tercatat/ terdaftar di register

Halaman 1 dari 16 halaman putusan Nomor 901/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro yang tercantum dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 0253/79/VI/2019 Tanggal 9 Juni 2019 sehingga Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah menurut hukum agama maupun negara.

2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus Janda dan Termohon berstatus Janda;
3. Bahwa selama dalam pernikahan antara Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis serta telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-istri dan selama pernikahan di karuniai 1 (Satu) anak yaitu :XXX, Jenis Kelamin Perempuan Umur 4 Tahun;
4. Bahwa anak berada dalam asuhan Termohon. Bahwa setelah Pernikahan Pemohon dengan Termohon hidup di rumah Orang Tua Termohon di Dusun Templek RT/RW 001/005 Desa Geger, Kec. Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro
5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini adalah sebagaimana tersebut di bawah ini : Bahwa sejak bulan maret 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan antara lain Termohon sering hutang ke orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon.
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut terjadi sekitar bulan april 2022 yang akhirnya Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman orang tua Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, namun terkadang pemohon masih sering pulang ke rumah orang tua termohon.
7. Bahwa selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon masih ada hubungan lahir tetapi tidak ada hubungan batin.
8. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu Pemohon masih tetap berusaha untuk memperbaiki hubungan antara Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil
9. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2022 Pemohon sudah melayangkan Gugatan Perceraian ke Pengadilan Agama Bojonegoro akan tetapi Pemohon mencabutnya karena Pemohon masih memafkan Termohon dan menunggu

Halaman 2 dari 16 halaman putusan Nomor 901/Pdt.G/2024/PA.Bjn



Termohon mau merubah sikapnya akan tetapi setelah berjalanya waktu Termohon tidak pernah merubah sikapnya

10. Bahwa semenjak Gugatan Cerai di Peradilan Agama Bojonegoro Pemohon sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin dan sudah tidak tinggal dalam satu rumah kurang lebih 2 (dua) Tahun
11. Bahwa dari berjalannya waktu Pemohon mengetahui Termohon bermesra-mesraan / berselingkuh dengan seorang laki-laki yang mana di Vidio tersebut di unggah oleh selingkuhan Termohon dalam sosial media Tiktok yang menyebabkan Pemohon sudah tidak bisa memaafkan Termohon lagi dan Termohon semakin hari gonta - ganti pasangan dengan laki-laki lain Bahwa dengan adanya permasalahan yang di uraikan tersebut di atas Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan yang harmonis dan tidak dapat di bina dengan baik sehingga tujuan perkawinan yang sakinah, mawadah, rahmah sudah sulit di pertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon karena sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang sudah tidak ada lagi harapan untuk rukun rumah tangga.
12. Bahwa Orang Tua dan Keluarga Pemohon sudah berusaha mencoba untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak membuahkan hasil.
13. Bahwa atas dasar uraian di atas maka secara hukum surat Permohonan Cerai Talak yang di ajukan oleh penggugat ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang - undang No 1 Tahun 1974 Jo Peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;
14. Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Pemohon merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

Halaman 3 dari 16 halaman putusan Nomor 901/Pdt.G/2024/PA.Bjn



1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro;
3. Membebaskan biaya perkarai kepada Pemohon;

Subsider :

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Kuasa Hukum, Advokat berkantor di Jl. Imam Bonjol No.42 Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materii surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa ekspedisi PT. POS Indonesia, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon berkerja sebagai Kuli Bangunan dengan penghasilan kurang lebih 2.800.000,00 setiap bulannya, jika terjadi perceraian menyatakan sanggup memberikan nafkah Iddah sebesar 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), Mut'ah berupa uang sebesar 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan nafkah untuk seorang anak Pemohon dengan Termohon bernama XXX, jenis kelamin perempuan, umur 4 tahun, saat ini berada dalam asuhan Termohon, sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau telah menikah;

Halaman 4 dari 16 halaman putusan Nomor 901/Pdt.G/2024/PA.Bjn



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnyadimulai pemeriksaandengan membacakansurat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, NIK 35220814089300001 tanggal ..., yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur Kabupaten Bojonegoro bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 0253/79/VI/2019 tanggal 09 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kedungadem Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. SAKSI

Saksi 1, Kabupaten Bojonegoro, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ☑ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon Pemohon;
- ☑ Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak bernama XXX, jenis kelamin perempuan, umur 4 tahun;
- ☑ Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Orang Tua Termohon di Dusun Templek RT/RW 001/005 Desa Geger, Kec. Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro;
- ☑ Bahwa saksi mengetahui, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran sejak bulan April 2022;



- ☞ Bahwa sepengetahuansaksi, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan antara lain Termohon sering hutang ke orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
- ☞ Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar 2 tahun, dan selama berpisah Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon, dan tidak saling mengunjungi;
- ☞ Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan mereka lagi;

Saksi2, Kabupaten Bojonegoro, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ☞ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon Pemohon;
- ☞ Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak bernama XXX, jenis kelamin perempuan, umur 4 tahun;
- ☞ Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Orang Tua Termohon di Dusun Templek RT/RW 001/005 Desa Geger, Kec. Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro;
- ☞ Bahwa sepengetahuansaksi, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan antara lain Termohon sering hutang ke orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
- ☞ Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar 2 tahun, dan selama berpisah Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon, dan tidak saling mengunjungi;
- ☞ Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan mereka lagi;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 6 dari 16 halaman putusan Nomor 901/Pdt.G/2024/PA.Bjn



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Kuasa Hukum, Advokat berkantordi Jl. Imam Bonjol No.42 Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bojonegoro maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Bojonegoro;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Halaman 7 dari 16 halaman putusan Nomor 901/Pdt.G/2024/PA.Bjn



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya; "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan cerai talak adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan antara lain Termohon sering hutang ke orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikandalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakanakta otentik, isi bukti tersebutmenjelaskanmengenai tempat tinggal Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan



akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah menerangkan mengenai ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah fakta yang diketahui sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, saksi-saksi telah bersumpah sesuai dengan keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinannya dan telah dikaruniai seorang anak bernama XXX, jenis kelamin perempuan, umur 4 tahun;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan antara lain Termohon sering hutang ke orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 2 tahun;



5. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling berkomunikasi, dan hubungan keduanya putus sama sekali;
6. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan antara Pemohon dan Termohon seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal serta keduanya sudah tidak saling berkomunikasi baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Quran Surat Al Baqarah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin mengucapkan talak raj’i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa perceraian ini atas kehendak Pemohon (cerai talak), di mana dalam cerai talak menurut hukum Islam, Pemohon wajib memberikan kepada bekas istri (Termohon) mut’ah sebagaimana ketentuan berikut ini:

Halaman 10 dari 16 halaman putusan Nomor 901/Pdt.G/2024/PA.Bjn



Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

وَيُطْرَقُ لِمَا رَزَقْنَاهُنَّ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَتَاعًا يُطْرَقُونَ لَهُنَّ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرْسِلُونَ فِيهَا غُلَامًا لَمْ يُغْنِي عَنْهُنَّ مَتَاعَهُنَّ فَوَسَطْنَ لِشَاؤِهِنَّ أُولَئِكَ صِغَارُ الضَّالِّينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah mereka yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa."

Firman Allah dalam Al Qur'an surat al-Ahzab ayat 49:

فَوَسَّوْا لَهُمْ صَبْرًا كَمَا صَبَرْتُمْ عَلَى مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلْيَرْجِعْ بَيْنَهُم صَبْرًا وَلْيُخْرِجْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا سَبِيلًا

Artinya: "...Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri, demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perkawinanyang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya kecuali istri tersebut qobla al dukhul, demikian pula dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 juga dinyatakan:

ويجب للمتعدة الرجعية السكن والنفقة

Artinya: "Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)."

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa, Termohon sebagai istri ba'da dukhul, karena itu berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim secara ex officio menghukum Pemohon untuk membayar iddah dan mut'ah kepada Termohon dan nafkah untuk seorang anak;

Menimbang, bahwa Pemohon bekerja sebagai Kuli Bangunan dengan penghasilan kurang lebih Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sanggup memberi iddah sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang tunai kepada Termohon

Halaman 11 dari 16 halaman putusan Nomor 901/Pdt.G/2024/PA.Bjn



sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) serta nafkah anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;
Tentang nafkah iddah.

Menimbang, bahwa tentang nafkah iddah berdasarkan :

- Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri, demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah iddah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz, demikian pula dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 juga dinyatakan:

ويجب للمتعدة الرجعية السكن والنفقة

Artinya: "Wanita yang menjalanimasa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, Termohon bukanlah istri yang nusyuz, sehingga Termohon patut untuk diberi nafkah iddah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dalam persidangan telah bersedia dan sanggup membayar nafkah iddah, maka dalam perkara a quo Pemohon patut dihukum untuk memberinafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Tentang mut'ah.

Menimbang, bahwa tentang nafkah mut'ah, berdasarkan :

- Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

و للمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah mereka yang ma'ruf"

- Firman Allah dalam Al Qur'an surat al-Ahzab ayat 49:

Halaman 12 dari 16 halaman putusan Nomor 901/Pdt.G/2024/PA.Bjn



فمتموهن وسرحوهن سراجيالا

Artinya: "Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik"

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah sanggup dan bersedia untuk membayar mut'ah berupa kepada Termohon sebesar Rp3.000.00000 (tiga juta rupiah), maka dalam perkara a quo Pemohon patut dihukum untuk memberi mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA nomor 1 tahun 2017 huruf C angka 1, Pemohon membayar nafkah madliyah, iddah dan mut'ah tersebut sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak dihadapan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro. Ikrar talak dapat dilaksanakan jika Termohon tidak keberatan atas Pemohon yang tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;

Tentang nafkah anak.

Menimbang, bahwa tentang nafkah anak berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, "Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu", sedang menurut Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun";

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA. Nomor 3 Tahun 2015, huruf B, tentang Rumusan Hukum Kamar Agama, Nomor 14 dengan memperhatikan penghasilan Pemohon serta memperhatikan asas kepatutan dan rasa keadilan, maka Majelis Hakim berpendapat besarnya nafkah untuk anak yang patut ditanggung oleh Pemohon adalah sudah sesuai dengan asas kepatutan, maka Majelis Hakim berpendapat nafkah anak yang patut untuk seorang anak perempuan yang bernama XXX, jenis kelamin perempuan, umur 4 tahun, harus dibebankan kepada Pemohon adalah sebesar Rp1. 000.000,00 (satu juta rupiah) tiap bulan, dengan penambahan 10 % per tahun, sampai anak tersebut dewasa/ mandiri, diluar pendidikan dan kesehatan sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Halaman 13 dari 16 halaman putusan Nomor 901/Pdt.G/2024/PA.Bjn



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sudah sanggup dan bersedia membayar nafkah untuk seorang anak Pemohon dan Termohon tersebut, maka Pemohon patut dihukum untuk membayar kepada Termohon nafkah seorang anak minimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa, sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar iddah sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang tunai kepada Termohon sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak Pemohon dengan Termohon bernama XXX, jenis kelamin perempuan, umur 4 tahun, minimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta.rupiah) ~~di biaya~~ pendidikan dan kesehatan setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau telah menikah dengan penambahan 10% setiap tahun;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8



Zulqaidah 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Mahzumi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Gani, M.H. dan Drs. Nurul Anwar, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Zulqaidah 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Mudakin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Mahzumi, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Abd. Gani, M.H.

Drs. Nurul Anwar, M.H.

Panitera Pengganti,

Mudakin, S.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	40.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00

Halaman 15 dari 16 halaman putusan Nomor 901/Pdt.G/2024/PA.Bjn



Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman putusan Nomor 901/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)